# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. lr. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Akta Pengakuan Anak

No. SK:

## Persyaratan

- 1. Mengisi formulir pelaporan pengakuan anak
- 2. Salinan penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- 3. Kutipan akta perkawinan
- 4. KK dan KTP-el

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan presiden mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mengatur menegenai pencatatan pengakuan anak di wilayah NKRI
- 2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan, kemudian melakukan perekaman basis data kependudukan;
- 3. Pejabat pencatatan sipil mencatat dalam register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak
- 4. Tunggu proses pencetakan sekitar 10 hari kerja, kutipan akta pengakuan anak disampaikan kepada pemohon.

# Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

waktu penyelesaian 10 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak



# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pengaduan Layanan

Bisa melalui Aplikasi SP4N Lapor, All In One, Nomor Whatsap 0878 7412 3195